



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0502 /K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun
2020.

12 November 2019

Kepada:

Yth.: **KETUA BAWASLU PROVINSI**
(Sebagaimana terlampir)
di -


Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.
 - b. Pasal 101 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi untuk memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 berpedoman pada Pedoman Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan.



Lampiran Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu
Nomor : 0502/K.Bawaslu/TU.03/XI/2019
Tanggal : 12 November 2019

DAFTAR BAWASLU PROVINSI

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
3. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
4. Bawaslu Provinsi Riau
5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
6. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Bawaslu Provinsi Bengkulu
8. Bawaslu Provinsi Jambi
9. Bawaslu Provinsi Lampung
10. Bawaslu Provinsi Banten
11. Bawaslu Provinsi Jawa Barat
12. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
13. Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta
14. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
15. Bawaslu Provinsi Bali
16. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
17. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
18. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
19. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
20. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
21. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
22. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
23. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
24. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
25. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
26. Bawaslu Provinsi Gorontalo
27. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
28. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
29. Bawaslu Provinsi Maluku
30. Bawaslu Provinsi Maluku Utara
31. Bawaslu Provinsi Papua Barat
32. Bawaslu Provinsi Papua